



PUTUSAN

Nomor 0527/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

NAMA PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai **“Pemohon”**;

Melawan

NAMA TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai **“Termohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal TANGGAL, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada TANGGAL dalam register perkara Nomor NOMOR. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada TANGGAL, di Kantor Urusan agama kecamatan kota Depok, Kutipan Akta Nikah nomor NOMOR, tanggal TANGGAL, yang dikeluarkan oleh Kantor ALAMAT,

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. «0527/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama:
 - NAMA, Perempuan umur 1 tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak Juni 2015 sampai sekarang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, disebabkan:
 - a. Termohon selaku isteri tidak taat dan patuh lagi terhadap Pemohon, sehingga dalam menjalani rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
 - b. Termohon selaku isteri tidak perhatian lagi terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik.
 - c. Termohon mempunyai watak yang keras dan maunya menang sendiri sehingga antara Pemohon dan Termohon memutuskan untuk bercerai di ALAMAT,;
4. Bahwa pada bulan Februari 2016 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini disebabkan Termohon tidak dapat merubah sikapnya terhadap Pemohon sudah tidak taat dan patuh lagi terhadap Pemohon;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa Termohon saat ini telah dipulangkan kerumah orang tuanya oleh Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah menanda tangani surat kesepakatan untuk bercerai yang di saksi oleh Saksi tertanggal 07 Februari 2016;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No. «0527/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan agama depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON,) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (NAMA TERMOHON,), di depan sidang ALAMAT, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor NOMOR tanggal TANGGAL, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan ALAMAT,; Nomor NOMOR Tanggal TANGGAL, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT, Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini tinggal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah saksi;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun saja, namun sejak bulan Juni 2012 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak nurut kepada Pemohon sebagai suami, bahkan Termohon kerap melawan jika dinasehati oleh saksi, Termohon tidak bisa mengurus rumah tangga seperti tidak mau masak dan mencuci, Termohon tidak mau diajak silaturahmi ke rumah saudara Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2016, Termohon yang keluar dari kediaman bersama atas keinginan sendiri;
 - Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. NAMA, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT. Di hadapan persidangan saksi tersebut

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No. «0527/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di ALAMAT,
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun saja, namun sejak bulan Juni 2012 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak nurut kepada Pemohon sebagai suami, bahkan Termohon kerap melawan jika dinasehati oleh orang tua, Tergugat tidak mau ketemu dengan saudara Termohon, Termohon tidak mau mengurus rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2016;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. «0527/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juni 2015 yang disebabkan:

- a. Termohon selaku isteri tidak taat dan patuh lagi terhadap Pemohon, sehingga dalam menjalani rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- b. Termohon selaku isteri tidak perhatian lagi terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik;
- c. Termohon mempunyai watak yang keras dan maunya menang sendiri sehingga antara Pemohon dan Termohon memutuskan untuk bercerai di Pengadilan Agama Depok dan puncaknya pada bulan Februari 2016 sehingga Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. «0527/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi I mengetahui langsung perselisihan dan pertengkarannya sedangkan saksi II tidak melihat langsung hanya mendengar cerita atau curhat secara langsung dari Pemohon dan ternyata pula keterangan keduanya saling beresesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa walaupun saksi II Pemohon tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung percekcoakan yang terjadi, sehingga kesaksian saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*, namun demikian dari hasil pemeriksaan di persidangan masih dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) bagi Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk didamaikan, karena tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkarannya fisik, dan walaupun hal itu terjadi tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa dengan adanya sikap saling diam, atau kesepakatan untuk saling pisah tempat tinggal, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga itu tidak ada masalah akan tergambar fakta-fakta tersebut di atas dan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No. «0527/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak tinggal serumah antara Pemohon dan Termohon dalam waktu yang cukup lama yakni sejak bulan Februari 2016 hingga sekarang, adalah suatu yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga/perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dirukunkan serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa prihal dalil Pemohon mengenai adanya pertengkaran Pemohon dengan Termohon, keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan tidak pernah melihat dengan langsung atau diperoleh secara tidak langsung, melainkan berdasarkan penyampaian Pemohon kepada para saksi (*testimonium de auditu*), terhadap kesaksian tersebut, Majelis Hakim tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai berikut: *pertama*, persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan, sehingga adalah wajar pula jika pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak diketahui oleh orang lain. *Kedua*, kesaksian *auditu* secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini. Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No. «0527/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2015 yang disebabkan karena:
 - a. Termohon selaku isteri tidak taat dan patuh lagi terhadap Pemohon, sehingga dalam menjalani rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
 - b. Termohon selaku isteri tidak perhatian lagi terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik.
 - c. Termohon mempunyai watak yang keras dan maunya menang sendiri sehingga antara Pemohon dan Termohon memutuskan untuk bercerai di Pengadilan Agama Depok.;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2016 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan dengan baik layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah perginya Termohon dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon serta dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No. «0527/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di wilayah tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No. «0527/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON,) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (NAMA TERMOHON,) di depan sidang Pengadilan ALAMAT,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan ALAMAT, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan ALAMAT, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan ALAMAT, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu riburupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami **Dra.ENI ZULAINI** sebagai Ketua Majelis, **DEWIATI, S.H** dan **Hj.LYSTIA PARAMITA A.RUM, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **AI SALAMAH, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra.ENI ZULAINI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No. «0527/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWIATI, S.H

Hj.LYSTIA PARAMITA A.RUM, S.H, M.H

Panitera Pengganti

ttd

AI SALAMAH, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

JUMLAH Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Depok

Drs. ENTOH ABD. FATAH

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No. «0527/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)